POLRES PASURUAN TETAPKAN SOPIR DUMP TRUCK SEBAGAI TERSANGKA LAKA KARAMBOL PURWODADI



Senin, 16 Januari 2017

Polres Pasuruan menetapkan Mufarikhul Anam, sopir dump truck yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Purwodadi, sebagai tersangka. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka. Kepolisian menyatakan bahwa tersangka lalai dalam mengemudi dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menyebabkan kecelakaan fatal.

Tersangka yang memiliki SIM B terbukti melanggar aturan lalu lintas dengan tidak mengendalikan kendaraan dengan benar. Meskipun ada kemungkinan kerusakan pada kendaraan, tersangka seharusnya menghentikan kendaraannya atau menepi, bukan melanjutkan perjalanan hingga membahayakan nyawa orang lain.

Atas pelanggaran yang dilakukan, tersangka dikenakan Pasal 310 ayat (4), (3),(2) dan (1) UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi menyatakan bahwa tersangka kooperatif selama pemeriksaan.

Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Malang-Surabaya pada Jumat (13/01) dan melibatkan beberapa kendaraan, termasuk dump truck, mobil, dan sepeda motor. Dump truck yang dikendarai tersangka menabrak beberapa kendaraan di jalur yang berlawanan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para pengemudi untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengemudi, serta mematuhi aturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.